**MENGKAJI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN**

¹Setiyono, ²Muhammad Lutfi

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

*Email: ¹**setosetiyono@gmail.com**, Email: ²ekolutfi2@gmail.com*

**ABSTRAK**

Anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang telah memiliki kecakapan. Sebelum di terbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Dimana kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tua laki-laki atau ayahnya. Akan tetapi setelah diundangkanya UndangUndang No.12 Tahun 2006, maka Indonesia menganut sistem kewarganegaraan Ganda dimana seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur delapanbelas (18) tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang sesuai dengan kehendaknya. Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak oleh Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru merupakan hal yang positif terutama dalam hubungan anak dengan ibu. Dimana anak bisa memilih sendiri kewarganegaraan pada saat dia dewasa nanti dan juga anak tidak serta merta mengikuti kewarganegaraan ayah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1958. Jadi jika pada suatu saat terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, ibu tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menemui anaknya seperti yang seringkali terjadi pada saat Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini belum di undangkan. Kemudian, untuk pendaftaran sendiri sudah ada prosedur yang harus di ikuti guna mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Kata kunci: anak, perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda.

***ABSTRACT***

Children are legal subjects who are considered incapable of carrying out their own legal actions so that they must be assisted by their parents or guardians who have the skills. Prior to the issuance of Law No. 12 of 2006, Indonesia was still using Law No. 62 of 1958 which adhered to the Single Citizenship Principle. Where the nationality of a child follows the citizenship of the male parent or father. However, after the promulgation of Law No. 12 of 2006, Indonesia adopted a dual citizenship system in which a child born from a mixed marriage was granted dual citizenship by the state until the child was eighteen (18) years old or married, after which the child was given the freedom to choose which nationality according to his will. The granting of dual citizenship to children by the new Citizenship Law is a positive thing, specifically in the relationship between the child and the mother. Where the child can choose his own nationality when he grows up and also the child does not necessarily follow the father's citizenship as stated in Law No. 26 of 1958. So, if at one time there is a divorce between his parents, the mother will not get into trouble to meet their children as often happened when Law No. 12 of 2006 had not yet been enacted. Then, for self-registration, there are procedures which must be followed in order to obtain Indonesian citizenship.

*Keywords: children, mixed marriage, dual citizenship*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang tentunya sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi calon suami istri tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk memperoleh keturunan yang merupakan penerus bagi setiap keluarga. Dengan adanya perkawinan ini maka akan mengikat hubungan antara pribadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia selamanya.

Menurut K Wantjik Saleh (Hukum Perkawinan Indonesia)[[1]](#footnote-1).Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama

dalam Pancasila.[[2]](#footnote-2) Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.[[3]](#footnote-3) Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat. Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu Negara terbuka atau melakukan hubungan internasional, baik antar dua negara atau lebih dengan Negara lain. Adanya hubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya diantaranya adalah perkawinan, yang lebih kita kenal dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antar dua negara yang berbeda.

Perkawinan campuran pasti sudah bukan hal yang asing di telinga kita. Banyak masyarakat di negara-negara maju yang telah mempraktekkan hal ini jauh sebelum negara kita mengenal apa yang disebut perkawinan campuran. Banyak masyarakat Indonesia yang telah melakukan perkawinan ini baik itu dengan orang-orang dari Benua Eropa, Australia, Amerika, Afrika dan Asia. Oleh karna itu sudah semestinya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran di akomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia negara yang kita banggakan dan kita cintai ini.

Perkawinan beda kewarganegaraan telah merambah hampir seluruh pelosok Tanah Air. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas rekan kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan beda kewarganegaraan juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan bukanlah suatu hal yang seperti membalikkan telapak tangan, ada banyak hal yang nantinya dapat menjadi suatu masalah dikemudian hari.

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan baik di dalam maupun diluar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anaknya apabila terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta atau warisan, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaian perkaranya karena mereka melangsungkan perkawinan diluar negeri. Keadaaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang perkawinan dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan beda negara. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga Negara yang mempunyai hak untuk di lindungi.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang Kewarganegaraan yang baru?
2. Bagaimana cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dengan kewarganegaraan ganda?
3. Bagaimana pendapat para ahli hukum perdata terkait UU no 12 tahun 2006?
4. Berisikan tentang pokok-pokok yang ingin dibahas oleh penulis.

**METODE PENELITIAN**

Oleh karena ruang lingkup penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara “Meneliti bahan pustaka” selain itu penulis juga melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum atau yang dinamakan ”Penelitian Hukum Normatif”[[4]](#footnote-4) Dalam penelitian journal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode pengelolahan data sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan metode penelitian kepustakaan *Library Research* yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan untuk mendukung pembuatan journal ini.
2. Metode Pengelolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengelolahan data secara deduksi dan Induksi sebagai berikut :

* 1. Secara Deduksi, adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum.[[5]](#footnote-5)
	2. Secara induksi yaitu cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum. Menurut wikipedia berpikir induktif adalah cara yang dipakai dalam bernalar atau berpikir yang berdasar pada sesuatu yang khusus mengarah ke umum. Ini menjadikan induktif merupakan metode generalisasi.[[6]](#footnote-6)

Kedua metode dan teknik pengelolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Skripsi ini.

**PEMBAHASAN**

**Pengaturan Status Hukum Anak Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Yang Baru**

1. Sebelum Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006

Di Indonesia ada suatu peraturan yang mengatur pasangan perkawinan campuran jika melahirkan seorang anak, maka kewarganegaraan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia memang lebih dahulu mengenal Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 dikatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campur hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan dan ditentukan hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Undang –Undang No.62 Tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1).[[7]](#footnote-7)

Pasal III Peraturan Penutup UndangUndang No.62 Tahun 1958 menentukan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap bertempat tinggal sama dengan ayah dan ibunya. [[8]](#footnote-8) Ketentuan dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dan

diskriminasi terhadapWarga Negara Indonesia baik perempuan maupun lakilaki. Dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi Warga Negara Indonesia dan bisa menjadi Warga Negara Asing[[9]](#footnote-9). karena:

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara seorang pria Warga Negara Indonesia dengan perempuan Warga Negara Asing, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya (WNI). Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNA dengan pria WNI (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.
2. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara seorang perempuan Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maka anak tersebut dianggap sebagai WNA.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) (*Temporary Stay Permit*) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

2. Sesudah Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006

Pengesahan Undang-undang Kewarganegaraa No. 12 Tahun 2006 merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran undang-undang ini memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikan oleh pemerintah orde baru. Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan degan UndangUndang sebagai Warga Negara.[[10]](#footnote-10)

Dalam Undang-Undang yang baru ini juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau Melepaskannya kewarganegaanya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Sejak Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dikeluarkan maka secara otomatis Indonesia menganut Kewarganegaraan ganda (*Dual Citizenship*). Berkewarganegaraan ganda berarti seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ayah dan ibunya atau sering dikatakan dengan Kewarganegaraan Ganda atau juga Dwi Kewarganegaraan sampai batas umur 18 tahun atau kawin. [[12]](#footnote-12) Dan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau telah kawin harus menyatakan memilih satu kewarganegaraansaj.[[13]](#footnote-13)

 Berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan yang baru ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Pemberian kewarganegaraan ganda merupakan hal yang positif bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan campur, memang sasaran dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi anak-anak hasil perkawinan WNI dengan pria WNA, juga bagi anak-anak yang lahir dan tinggal diluar negeri. Namun disisi lain kebijakan ini akan menimbulkan masalah bagi anak dikemudian hari, karena memiliki dwi kewarganegaraan berarti tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda.

**Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda.**

Tata cara pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.

2. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan :

a. di wilayah Indonesia (pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda);

b. di luar wilayah Indonesia (pendaftaran diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda)

**Pendapat Para Ahli :**

Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang perkawinan campuran antara lain:

1. Menurut pendapat Prof Koesnoe, perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. (13)

2. Dr Ichtiyanto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing.

**PENUTUP**

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Sebelum di terbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai UndangUndang No.62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Sedangkan setelah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan, maka Indonesia menganut sistem kewarganegaraan Ganda. Dimana

anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan dia pilih. Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak oleh Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru merupakan hal yang positif terutama dalam hubungan anak dengan ibu.

Dimana anak bisa memilih sendiri kewarganegaraan pada saat dia dewasa nanti dan juga anak tidak serta merta mengikuti kewarganegaraan ayah. Jadi jika pada suatu saat terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, ibu tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menemui anaknya seperti yang seringkali terjadi pada saat UndangUndang No.12 Tahun 2006 ini belum di undangkan Cara pendaftaran kewarganegaraan bagi anak adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup;

b. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak;

c. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal diluar Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak;

d. Dalam hal di Negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Menurut pendapat penulis kiranya Negara ini agar memperbaiki kinerja para petugas dalam menyelengarakan pendaftaran kewarganegaraan bagi anak dengan kewarganegaraan ganda. Kami juga berharap agar Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dimana anak diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan pada saat dia sudah menikah dipertimbangkan lagi. Hal ini penting karena menurut kami, hal ini akan menimbulkan masalah baru karena Hukum yang ada di Indonesia tidak sama dengan Hukum di negara lain, terlebih lagi Hukum dalam masalah perkawinan. Disamping itu penulis juga menyarankan agar Undang-Undang kewarganegaraan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar .

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

*Bahan Ajar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Manado.

Bambang Sunggono, S.H. MS, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada).

K. Wantjik Saleh, Judul Buku *Hukum perkawinan* Indonesia Tahun 1976

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional,* Sinar Grafika.

Jujun.S.Suriasumantri, Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (2005)

Koerniatmanto Soetoprato 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

Purnadi Purbacaraka, *Sendi*-Sendi Hukum Perdata Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Soedharyo Soimin, S.H, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika).

**Jurnal**

Veronica Katili, (2013).Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan. Ejournal.Unsrat <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1316>

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Hal.3

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 pasal 60 ayat (1)

Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

**Websites**

Http://Noricyujustice.blogspot.com, Status Hukum Anak Dari Hasil Perkawinan

Campuran Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia, 02 November 2012 Pukul 4:53 pm

Http://Ras-eko.blogspot.com, Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

21Januari 2013 Pukul 6:26 pm

Http://www.Indosiar.com, Undang-Undang Kewarganegaraan Baru, Metode Lama,

21 Januari 2013 Pukul 7:03 pm

Http://Hukumonline, Prosedur Pengurusan Kewarganegaraan Anak Masih

Dikeluhkan 21 Januari 2013 Pukul 6:59

9http:// https://ejournal.unsrat.ac.id diakses 13 Desember 2021 pukul 8.31 pm

14https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/ diakses 13 Desember 2021 pukul 8.51 pm

15http://misaelandpartners.com › perkawinan-campuran-d

1. K. Wantjik Saleh, Judul Buku Hukum perkawinan Indonesia Tahun 1976 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedharyo Soimin, SH, Hukum Orang dan Keluarga Hal.64 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Sunggono, SH, M.S “Metodologi Penelitian Hukum” Jakarta : Rajawali Pers 2011 [↑](#footnote-ref-4)
5. Jujun.S.Suriasumantri, Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (2005) [↑](#footnote-ref-5)
6. Wikipedia [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan [↑](#footnote-ref-7)
8. Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Hal.41 [↑](#footnote-ref-8)
9. http:// https://ejournal.unsrat.ac.id diakses 13 Desember 2021 pukul 8.31 pm [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Hal.3 [↑](#footnote-ref-10)
11. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Hal.125 [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 pasal 60 ayat (1) [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan [↑](#footnote-ref-13)
14. https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/ diakses 13 Desember 2021 pukul 8.51 pm [↑](#footnote-ref-14)
15. http://misaelandpartners.com › perkawinan-campuran-d [↑](#footnote-ref-15)